



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03-332 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BELITUNG
TIMUR TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI
KEARSIPAN NASIONAL DAN JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan rancangan Peraturan Bupati untuk optimalisasi Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Nasional dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional, perlu dibentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Nasional dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional;
- b. bahwa pembentukan tim sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1276);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL DAN JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Nasional dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional dengan Susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. menyusun Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Nasional dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional;
2. melakukan pembahasan dalam Tim terhadap Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Nasional dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional; dan
3. mengikuti rapat pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Nasional dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional, saat proses harmonisasi.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Juni 2025.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 13 Juni 2025
BUPATI BELITUNG TIMUR,


KAMARUDIN MUTEN

SUSUNAN PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN
NASIONAL DAN JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL

NO.	JABATAN TIM	NAMA/JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belitung Timur
2.	Ketua	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belitung Timur
3.	Wakil Ketua	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur
4.	Sekretaris	Kepala Bidang Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belitung Timur
5.	Anggota	1. Kepala Bidang Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belitung Timur; 2. Arsiparis Madya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belitung Timur; 3. Arsiparis Muda Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belitung Timur; 4. Arsiparis Pertama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belitung Timur; 5. Arsiparis Terampil Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belitung Timur; 6. Perancang Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekeretaryat Daerah Kabupaten Belitung Timur; dan 7. Perancang Perundang-undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekeretaryat Daerah Kabupaten Belitung Timur.

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN